

ABSTRAK

Ubaidillah, NIM 10210051, 2014. **Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M. H. I.

Kata Kunci: Distribusi, Zakat Mal, Zakat Fitrah

Istilah distribusi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, karena istilah distribusi ini sering terjadi pada beberapa pekerjaan maupun kegiatan sekarang. Bahkan dapat dikatakan bahwa eksistensi distribusi di lingkungan masyarakat khususnya umat Islam sudah begitu mengakar bahkan dalam hal zakat distribusi merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh umat Islam khususnya. Distribusi tersebut akan membawa dampak negatif bagi orang-orang yang menyalahgunakan pendistribusian zakat.

Rumusan masalah distribusi dalam hal zakat mal dan zakat fitrah adalah tentang mekanisme pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan komparatif pendapat Ulama Malang Tentang distribusi zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana aplikasi distribusi zakat mal dan zakat fitrah, serta dengan menganalisis beberapa komparatif pendapat ulama Malang dalam pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam rangka analisis data lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik wawancara langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung atau pun tidak dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Distribusi zakat mal dan zakat fitrah pada dasarnya merupakan rutinitas umat Islam ketika bulan Ramadhan. Maka dari itu mekanisme distribusi zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Poncokusumo Malang melakukan rutinitas tersebut dengan mendistribusikan zakat keluar wilayah yang mana mayoritas penduduk beragama kristen. Sedangkan pendapat ulama Malang pendistribusian zakat harus dilakukan di dalam wilayah dulu. Apabila sudah terpenuhi semuanya maka zakat tersebut boleh didistribusikan ke luar wilayah meskipun pemberian atau shodaqah tersebut diberikan kepada penduduk yang mayoritas beragama kristen demi kesejahteraan masyarakat.